



PERATURAN PANGlima TENTARA NASIONAL INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PANGlima TENTARA NASIONAL INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa penataan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Tentara Nasional Indonesia dalam sebuah jaringan dokumentasi dan informasi merupakan bagian wujud penyelenggaraan pemerintahan yang baik, transparan, dan bertanggung jawab di lingkungan Tentara Nasional Indonesia;
- b. bahwa untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat di lingkungan Tentara Nasional Indonesia, perlu pengelolaan dokumentasi hukum dan informasi hukum yang tertata melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang terintegrasi;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, perlu membentuk Organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Tentara Nasional Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104);

2. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
3. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 199);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PANGlima TENTARA NASIONAL INDONESIA TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Panglima ini yang dimaksud dengan:

1. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang selanjutnya disingkat JDIHN adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
2. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum TNI yang selanjutnya disingkat JDIH TNI adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi TNI secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
3. Satuan Siber TNI yang selanjutnya disebut Satsiber TNI adalah badan pelaksana pusat Markas Besar TNI yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima.
4. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum TNI adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumen hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi TNI.
5. Peraturan Perundang-Undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan.

6. Yurisprudensi adalah kumpulan putusan hakim atau pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung sebagai pengadilan kasasi, atau putusan Mahkamah Agung sendiri yang sudah berkekuatan hukum tetap.
7. Dokumen Hukum TNI adalah produk hukum yang berupa Peraturan Panglima, Peraturan Kepala Staf Angkatan atau produk hukum selain Peraturan Panglima, Peraturan Kepala Staf Angkatan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan Peraturan Panglima, Peraturan Kepala Staf Angkatan, dan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama.
8. Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang dimuat dalam Dokumen Hukum yang berkaitan dengan hukum berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, yurisprudensi, dan lain-lain.
9. Abstrak Peraturan Perundang-Undangan adalah uraian ringkas dan bukan komentar atas penilaian terhadap sebuah peraturan mengenai alasan atau dasar pertimbangan lahirnya atau dibuatnya suatu peraturan, yang memuat dasar hukum dikeluarkannya peraturan, dan ringkasan materi atau pokok permasalahan yang diatur dalam peraturan, keputusan, nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama.
10. Monografi Hukum adalah himpunan dokumen hukum selain Peraturan Perundang-Undangan yang tersusun secara sistematis, lengkap, akurat, dan terpadu yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi TNI.
11. Aplikasi JDIH TNI adalah sistem komunikasi data yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi TNI baik berupa teks, gambar, data animasi, suara, dan video yang bersifat statis maupun dinamis.
12. Panglima TNI yang selanjutnya disebut Panglima adalah perwira tinggi militer yang memimpin TNI.
13. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas pertahanan negara.

BAB II ORGANISASI JDIH TNI

Pasal 2

- (1) Organisasi JDIH TNI terdiri atas:
 - a. pusat JDIH TNI; dan
 - b. anggota JDIH TNI.
- (2) Pusat JDIH TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada pada Badan Pembinaan Hukum TNI.

- (3) Anggota JDIH TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- satuan kerja di lingkungan markas besar TNI; dan
 - Direktorat Hukum dan Dinas Hukum Angkatan.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI PUSAT DAN ANGGOTA JDIH TNI

Pasal 3

- Pusat JDIH TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a bertugas melakukan pembinaan, pengelolaan, pengembangan, dan pemantauan JDIH TNI.
- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pusat JDIH TNI menyelenggarakan fungsi:
 - perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH TNI;
 - pemberian konsultasi terhadap permasalahan yang dihadapi anggota JDIH TNI;
 - sosialisasi kebijakan dan pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum kepada anggota JDIH TNI;
 - pembinaan sumber daya manusia pengelola JDIH TNI;
 - pusat rujukan dokumentasi dan informasi hukum; dan
 - Pengelolaan JDIH TNI berbasis *website* dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 4

- Anggota JDIH TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b bertugas melakukan pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum yang diterbitkan oleh satuan kerja/subsatuan kerja yang bersangkutan.
- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota JDIH TNI menyelenggarakan fungsi:
 - pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Dokumen dan Informasi Hukum yang diterbitkan oleh satuan kerja/subsatuan kerja yang bersangkutan;
 - penyediaan sarana dan prasarana Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum di lingkungan satuan kerja/subsatuan kerja yang bersangkutan;
 - penyediaan sumber daya manusia pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum di lingkungan satuan kerja/subsatuan kerja yang bersangkutan; dan
 - penyampaian laporan kepada pusat JDIH TNI.

BAB IV PENGELOLAAN JDIH TNI

Pasal 5

Pengelolaan JDIH TNI dilaksanakan oleh:

- a. pusat JDIH TNI; dan
- b. anggota JDIH TNI.

Pasal 6

- (1) Pusat JDIH TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mengumpulkan dan mengelola Dokumen dan Informasi Hukum yang berasal dari anggota JDIH TNI atau yang berasal dari sumber lain.
- (2) Dokumen dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebarluaskan untuk memenuhi kebutuhan publik setelah dikoordinasikan dengan Pusat Informasi dan Pengolahan Data TNI dan Satuan Siber TNI.
- (3) Penyebarluasan Dokumen dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui situs web JDIH TNI.

Pasal 7

- (1) Anggota JDIH TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b menyampaikan Dokumen dan Informasi Hukum yang dihasilkan oleh satuan kerja/subsatuan kerja yang bersangkutan kepada pusat JDIH TNI setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Dokumen dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk salinan digital dan salinan cetak.

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan pengelolaan JDIH TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dibentuk:
 - a. tim teknis; dan
 - b. tim pengawas JDIH TNI.
- (2) Pembentukan tim teknis dan tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Badan Pembinaan Hukum TNI.
- (3) Pembentukan tim teknis dan tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Panglima.
- (4) Keputusan Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan 1 (satu) tahun sekali pada bulan Januari atau apabila ada perubahan.
- (5) Dalam hal terdapat perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Keputusan Panglima tersebut dapat diterbitkan lebih dari 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 9

- (1) Ketua tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dijabat oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum TNI.
- (2) Keanggotaan pembentukan tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) minimal berasal dari:
 - a. Badan Pembinaan Hukum TNI;
 - b. Pusat Penerangan TNI;
 - c. Pusat Informasi dan Pengolahan Data TNI;
 - d. Satuan Komunikasi Elektronik TNI;
 - e. Satuan Siber TNI;
 - f. Direktorat dan Dinas Hukum Angkatan;
 - g. Dinas Penerangan Angkatan;
 - h. Dinas Komunikasi dan Elektronika Angkatan;
 - i. Dinas Informasi dan Pengolahan Data Angkatan;
 - j. Pusat Sandi dan Siber Angkatan Darat;
 - k. Dinas Pengamanan dan Sandi Angkatan Laut;
dan
 - l. Dinas Pengamanan dan Sandi Angkatan Udara.
- (3) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. membantu JDIH TNI dalam melaksanakan pengelolaan JDIH TNI;
 - b. menyelenggarakan pembinaan, pengelolaan, pengembangan dan pemantauan Dokumen dan Informasi Hukum;
 - c. menyelenggarakan informasi dokumentasi berupa data, foto, video, audio dan berita;
 - d. mengoperasikan aplikasi dan pengamanan informasi, data pada JDIH TNI;
 - e. menyelenggarakan dukungan komunikasi dan jaringan data;
 - f. menyelenggarakan pengamanan sistem elektronik dan Aplikasi JDIH TNI yang terenkripsi secara khusus; dan
 - g. menyelenggarakan informasi dokumentasi berupa foto, video, audio, dan berita yang dilengkapi dengan tanda dalam kertas (*watermark*) atau kata sandi (*password*) khusus dokumentasi yang berklasifikasi rahasia atau sangat rahasia dan data pertahanan negara.

Pasal 10

- (1) Tim pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b ketua tim dijabat oleh Inspektorat Jenderal TNI.
- (2) Ketua tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menjamin pengelolaan JDIH TNI dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; dan
 - b. melakukan pengawasan terhadap pengelolaan JDIH TNI dan penataan sistem informasi hukum melalui JDIH TNI.

Pasal 11

Pengelolaan JDIH TNI dilaksanakan dengan berpedoman pada standar pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 12

Standar pengelolaan JDIH TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi:

- a. standar pembuatan Abstrak Peraturan Perundang-Undangan dan/atau produk hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi TNI;
- b. standar pengelolaan Dokumen Hukum TNI dan Informasi Hukum; dan
- c. standar laporan evaluasi Pengelolaan JDIH TNI.

Pasal 13

- (1) Standar Pengelolaan JDIH TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, terintegrasi dengan:
 - a. JDIHN; dan
 - b. satu data TNI.
- (2) JDIH TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diintegrasikan dengan aplikasi umum, dikecualikan untuk data rahasia pertahanan negara.
- (3) Pengintegrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 14

- (1) Standar pembuatan Abstrak Peraturan Perundang-Undangan dan/atau produk hukum yang berkaitan dengan tugas dan fungsi TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilakukan terhadap:
 - a. Undang-Undang dan/atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - b. Peraturan Pemerintah;
 - c. Peraturan Presiden;
 - d. Peraturan Menteri;
 - e. Peraturan Panglima dan/atau Keputusan Panglima yang tidak memenuhi unsur rahasia negara;
 - f. Peraturan Kepala Staf Angkatan dan/atau Keputusan Kepala Staf Angkatan yang tidak memenuhi unsur rahasia negara; dan
 - g. Produk hukum lainnya.
- (2) Standar pembuatan Abstrak Peraturan Perundang-Undangan dan/atau produk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. karakteristik;
 - b. jenis Peraturan Perundang-Undangan; dan
 - c. teknis pembuatan Abstrak Peraturan Perundang-Undangan.

- (3) Ketentuan mengenai contoh standar pembuatan Abstrak Peraturan Perundang-Undangan dan/atau produk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 15

Standar pengelolaan Dokumen Hukum TNI dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, secara teknis terdiri atas:

- a. teknis pengelolaan dokumen Peraturan Perundang-Undangan;
- b. teknis pengelolaan Monografi Hukum;
- c. teknis pengelolaan artikel; dan
- d. teknis pengelolaan putusan pengadilan dan/atau lembaga lain yang berwenang.

Pasal 16

- (1) Teknis pengelolaan dokumen Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilakukan terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan/atau produk hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi TNI.
- (2) Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Undang-Undang dan/atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - b. Peraturan Pemerintah;
 - c. Peraturan Presiden;
 - d. Peraturan Menteri; dan
 - e. Peraturan Panglima
- (3) Produk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Keputusan Panglima; dan
 - b. Peraturan Kepala Staf Angkatan dan/atau Keputusan Kepala Staf Angkatan;
 - c. Nota kesepahaman;
 - d. Perjanjian kerja sama; dan
 - e. Produk hukum lainnya.

Pasal 17

- (1) Teknis pengelolaan Monografi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilakukan terhadap Monografi Hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi TNI.
- (2) Monografi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. buku hukum;
 - b. himpunan Peraturan Perundang-Undangan dan instrumen hukum lainnya;
 - c. laporan penelitian hukum;
 - d. hasil seminar hukum;
 - e. naskah akademik Rancangan Undang-Undang;
 - f. Rancangan Peraturan Perundang-Undangan;

- g. Putusan Yurisprudensi
- h. karya lepas berupa jurnal, makalah dan/atau kertas kerja bidang hukum; dan
- i. kajian hukum dan kajian akademik.

Pasal 18

- (1) Teknis pengelolaan artikel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dilakukan terhadap artikel hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi TNI.
- (2) Artikel hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. artikel dari jurnal;
 - b. artikel majalah; dan
 - c. kumpulan guntingan berita, keterangan pers, kliping bidang hukum yang dijilid dan tersimpan di perpustakaan.

Pasal 19

- (1) Teknis pengelolaan putusan pengadilan dan/atau lembaga lain yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d dilakukan terhadap putusan pengadilan dan/atau lembaga lain yang berwenang.
- (2) Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa himpunan putusan pengadilan dan/atau lembaga lain yang berwenang.

Pasal 20

Teknis pengelolaan dokumen peraturan, teknis pengelolaan Monografi Hukum, teknis pengelolaan artikel, dan teknis pengelolaan putusan pengadilan dan/atau lembaga lain yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 21

- (1) Standar pengelolaan Dokumen Hukum TNI dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b berbasis *website*, terdiri atas:
 - a. standar *website* JDIH; dan
 - b. standar metadata.
- (2) Standar *website* JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan sarana pembuatan, pengembangan, dan pengelolaan standar minimal Aplikasi JDIH yang bersifat dinamis.
- (3) Standar metadata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data.
- (4) Ketentuan mengenai standar *website* JDIH TNI dan standar metadata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V KERJA SAMA

Pasal 22

- (1) Kerja sama JDIH TNI dapat dilakukan dengan Pusat JDIHN dan sesama anggota JDIHN.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengembangan aplikasi *website* JDIH;
 - b. link *website* JDIH;
 - c. pertukaran Dokumen dan Informasi Hukum; dan
 - d. pengembangan kemampuan sumber daya manusia pengelola JDIH.

BAB VI MONITORING, EVALUASI, DAN LAPORAN

Pasal 23

- (1) Pusat JDIH TNI melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap:
 - a. pelaksanaan pengelolaan JDIH TNI; dan
 - b. pelaksanaan tugas dan fungsi anggota JDIH TNI.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 24

- (1) Anggota JDIH TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan JDIH TNI kepada pusat JDIH TNI.
- (2) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 25

- (1) Pusat JDIH TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan JDIH TNI kepada Panglima dan JDIHN sebagai tindak lanjut atas laporan pelaksanaan oleh anggota JDIH TNI.
- (2) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 1 (satu) tahun sekali pada bulan Desember.

Pasal 26

- (1) Laporan evaluasi pengelolaan JDIH TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) sebagai:
 - a. pedoman untuk memudahkan para pengelola JDIH TNI dalam pembuatan laporan hasil evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan JDIH TNI; dan
 - b. bahan evaluasi pembinaan JDIHN dalam melakukan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan Pengelolaan JDIH TNI.

- (2) Laporan evaluasi pengelolaan JDIH TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. organisasi;
 - b. sumber daya manusia;
 - c. koleksi Dokumen Hukum;
 - d. teknis pengelolaan;
 - e. sarana dan prasarana;
 - f. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
 - g. promosi JDIH TNI;
 - h. penguatan organisasi dan kerja sama;
 - i. permasalahan dan kendala; dan
 - j. saran dan masukan.
- (3) Laporan evaluasi pengelolaan JDIH TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VII ANGGARAN

Pasal 27

Anggaran pengelolaan JDIH TNI dibebankan kepada:

- a. daftar isian pelaksanaan anggaran Markas Besar TNI; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Panglima ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Panglima ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Mei 2025

PANGLIMA TENTARA
NASIONAL INDONESIA,

ttd.

AGUS SUBIYANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Mei 2025

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 346